

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Sistem Peradilan yang selama ini mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana belum memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dan atau korban tindak pidana. Karena tidak ada pendampingan atau bantuan hukum terhadap saksi dan koban, sehingga tidak “balance” antara hak tersangka/terdakwa dan saksi korban.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama ini belum maksimal dalam memberikan perlindungan karena keterbatasan personil dan sumber daya manusia. Komisi Perlindungan Anak juga milik anak pelaku tindak pidana mulai dari anak itu dalam proses penyidikan, pemeriksaan, sampai proses persidangan. Komisi perlindungan anak tidak mendampingi si korban dan si saksi anak secara optimal.

4.2. Saran

1. Karena setiap kejahatan yang dilakukan anak, maupun anak yang menjadi saksi dan korban harus mempertimbangkan masa depan anak-anak tersebut, maka seyogyanyalah dibuat Hukum Acara Peradilan Anak Tersendiri, agar benar-benar kepentingan dan hak-hak asasi anak benar-benar terlindungi.

2. Komisi perlindungan anak, selama ini belum maksimal dalam memberikan perlindungan, apakah tidak sebaiknya komisi ini mempunyai kewenangan dalam memberikan bantuan hukum secara langsung tidak sekedar hanya mendampingi anak sebagai pelaku kejahatan tetapi juga anak sebagai saksi dan korban.